



PUTUSAN

Nomor 530 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PUK SP RTMM-SPSI (PIMPINAN UNIT KERJA “SERIKAT PEKERJA” ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA) PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY, Tbk.**, berkedudukan di Sekretariat Jl. Raya Cimareme, Nomor 131, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, diwakili oleh Kiki Permana Saputra, Budi Suryana, Adi Gumelar, Hermawan, Kristian Rizti, Gingin Mudiana, M. Ramdhan, Asep Wahyu dan Rohmat, masing-masing selaku Pengurus dan Anggota PUK SP RTMM-SPSI PT. Ultrajaya Milk Industry, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (LBH RTMM), berkantor di Jalan Satwal Protokol Polri, Nomor 4, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019;
- 2. PENGURUS PUK SP RTMM-SPSI (PIMPINAN UNIT KERJA “SERIKAT PEKERJA” ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA) PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY, Tbk.**, sesuai Perjanjian Kerja Bersama Periode 20 Juni 2017-19 Juni 2019, berkedudukan di Sekretariat Jl. Raya Cimareme, Nomor 131, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, diwakili oleh Kiki Permana Saputra dan Budi Suryana, masing-

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 530 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Ketua dan Sekretaris PUK SP RTMM-SPSI PT. Ultrajaya Milk Industry, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (LBH RTMM), berkantor di Jalan Satwal Protokol Polri, Nomor 4, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY, Tbk., berkedudukan di Jalan Raya Cimareme, Nomor 131, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, diwakili oleh Taman Purba selaku *General Affairs Manager* mewakili Direksi PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Jogi Nainggolan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum The Rule Dr. Jogi Nainggolan, S.H., M.H., & *Partners*, berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 766, Ruko Graha Panyileukan, Nomor 15, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 530 K/Pdt/2023



4. Menghukum Tergugat II, secara bersama-sama dan tanggung renteng membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp19.718.971.801,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

A. Berhentinya Produksi:

- UHT sebesar Rp16.046.014.408,00 (enam belas miliar empat puluh enam juta empat belas ribu empat ratus delapan rupiah);
- SPD, DD, SCM sebesar Rp871.915.960,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

B. Berhentinya Penjualan:

Kerugian penjualan sebesar Rp2.689.760.945,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

C. Pembayaran Gaji:

- Pembayaran gaji tanggal 12 September 2018 sebesar Rp55.510.518,50 (lima puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus delapan belas koma lima puluh rupiah);
- Pembayaran gaji tanggal 13 September 2018 sebesar Rp55.769.969,50 (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan koma lima puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada Penggugat, dengan memotong sebesar 50% dari gaji yang diterima Tergugat II, setiap bulannya selama bekerja di PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company;
6. Menyatakan secara hukum Penggugat berhak memotong gaji sebesar 50% dari gaji yang diterima Tergugat II setiap bulannya selama Tergugat II, masih bekerja di PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut;
- Eksepsi tentang gugatan *ne bis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 226/Pdt.G/2018/PN Blb, tanggal 23 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.851.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 319/PDT/2019/PT BDG, tanggal 4 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Terbanding semula Para Tergugat dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 23 April 2019, Nomor 226/Pdt.G/2018/PN Blb, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 530 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pembanding/Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Pembanding/Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan secara tanggung renteng;
4. Menolak gugatan Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Para Pembanding/Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 226/Pdt.G/2018/PN Blb *juncto* Nomor 39/Pdt.Ks/2019/PN Blb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 530 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Terbanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 4 September 2019 dengan register perkara Nomor 319/PDT/2019/PT BDG;
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Pembanding;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding;

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 29 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebaliknya ParaTergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;
- Bahwa Para Tergugat terbukti telah melakukan intimidasi dengan cara pemaksaan dan tindakan kasar fisik dan psikis kepada beberapa pekerja Penggugat lainnya untuk melakukan aksi mogok kerja selama 2 (dua) hari yang merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa terhentinya proses produksi, penjualan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 530 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta terlambatnya proses pengiriman order pembelian, sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PUK SP RTMM-SPSI (PIMPINAN UNIT KERJA "SERIKAT PEKERJA" ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA) PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY, Tbk., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PUK SP RTMM-SPSI (PIMPINAN UNIT KERJA "SERIKAT PEKERJA" ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA) PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY, Tbk., dan 2. PENGURUS PUK SP RTMM-SPSI (PIMPINAN UNIT KERJA "SERIKAT PEKERJA" ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA) PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY, Tbk.,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 530 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 530 K/Pdt/2023